

## PEMKAB KARANGANYAR BERI INSENTIF BAGI RIBUAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) JELANG LEBARAN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1742920156572-1000199612/m2yxbz5ffq7xo4u.jpeg>

### Isi Berita:

KBRN, Karanganyar: Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyalurkan dana insentif bagi ribuan RT dan RW di Karanganyar secara serentak, Selasa (25/3/2025).

Secara simbolis, penyerahan dilakukan langsung Wakil Bupati Karanganyar Adhe Eliana kepada perwakilan RT dan RW di Gedung Serbaguna, Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Karanganyar.

Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar Adhe Eliana mengatakan, pada penyerahan insentif ini, masing-masing RT dan RW menerima uang senilai 2,5 juta rupiah.

"Hari ini kita bagikan secara serentak di 17 kecamatan. Ini bisa disebut juga THR untuk RT dan RW. Nanti 2 juta untuk dana insentifnya, yang 500 ribu untuk operasional," katanya saat dikonfirmasi wartawan.

Menurut Adhe, dalam pemberian insentif ini, Pemkab Karanganyar mengalokasikan dana senilai 19 miliar. Dana itu untuk 5.812 RT dan 1.779 RW di 17 kecamatan.

"Kita minta, agar dana insentif ini dimanfaatkan untuk kebutuhan lebaran tahun ini. Semoga bisa membantu bapak ibu RT maupun RW semua," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga mengingatkan, pentingnya kondusifitas lingkungan saat masa libur lebaran. Mengingat, terdapat potensi kejadian tidak diinginkan selama masa lebaran.

"Kita mengingatkan ke warga untuk menjaga keamanan menjelang Lebaran. Apabila hendak mudik, Adhe mengingatkan warga untuk memastikan jaringan listrik dan gas aman. Hal ini untuk mengantisipasi kebakaran," ucapnya.

Selain itu, Adhe menyebut, kebersihan lingkungan juga patut menjadi perhatian, mengingat faktor cuaca saat ini dapat memicu terjadinya bencana alam akibat dari faktor lingkungan.

"Ingatkan warganya, selokan-selokan yang mampet dibersihkan. Jangan sampai terjadi bencana. Mari menjaga Karanganyar aman dan nyaman," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Karanganyar yang juga anggota Fraksi PDIP, Latri Listyowati yang mendampingi Wabub Adhe Eliana menyampaikan insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi dan reward dari Pemkab kepada ketua RT dan RW. Mereka selama ini menjadi ujung tombak dari Pemerintah.

"Insentif ini diberikan agar RT dan RW bisa lebih memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ini juga reward bagi RT dan RW," ujarnya. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1417563/pemkab-karanganyar-beri-insentif-bagi-ribuan-rt-rw-jelang-lebaran>, “Pemkab Karanganyar Beri Insentif Bagi Ribuan RT & RW Jelang Lebaran”, tanggal 25 Maret 2025.
2. <https://www.kompasiana.com/amp/ghoniimamabulghofur0403/67e2ae39c925c47ef2655042/pemkab-karanganyar-cairkan-insentif-rt-dan-rw-sebagai-thr-lebaran>, “Pemkab Karanganyar Cairkan Insentif RT dan RW Sebagai THR Lebaran”, tanggal 25 Maret 2025.
3. <https://solopos.espos.id/ketua-rt-dan-rw-terima-thr-dari-pemkab-karanganyar-2076391>, “Ketua RT dan RW Terima THR dari Pemkab Karanganyar”, tanggal 25 Maret 2025.

### **Catatan:**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Sumber pendanaan Insentif untuk ketua RT dan ketua RW dapat bersumber dari APBD. Ketua RT dan Ketua RW dapat diberikan bantuan operasional yang berasal dari Bantuan Keuangan kepada Desa dari Pemerintah Kabupaten.

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan-apbd-forum-media-ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
    - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf e Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja hibah
  - a. Pemerintah pusat
  - b. Pemerintah daerah lainnya
  - c. BUMN
  - d. BUMD
  - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
  - f. Partai Politik

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*